

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Hukum Murni (Hans Kelsen dan Hans Nawiasky)

Teori Hukum Murni gagasan Hans Kelsen seringkali dianggap sebagai “jalan tengah”. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddique & M. Ali Safa'at (2006) karena teori yang dikemukakan oleh Kelsen ini tidak berpihak pada mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Gagasan dari Hans Kelsen berpandangan bahwa norma hukum yang ada tersusun berjenjang dan berlapis hingga membentuk sebuah susunan hierarki. Hierarki ini menjelaskan bagaimana hubungan norma hukum yang rendah berasal dan bersumber dari norma hukum yang berada di atasnya, dan norma hukum yang berada di atas tersebut pun berasal dan bersumber dari norma hukum yang di atasnya lagi. Kaitan tersebut terus terjadi dan berakhir pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*) (Syamsuddi, 2011). Menurut pandangan Kelsen, puncak tertinggi dari tatanan hukum tersebut merupakan *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar), yaitu konstitusi. Konstitusi yang dimaksud oleh Hans Kelsen merupakan konstitusi dalam pengertian materiil dan bukan formil. Selanjutnya, menurut Nawiasky, *basic norm* yang dimaksud dalam gagasan Kelsen harus diartikan sebagai *staatsfundamentalnorn*, dan bukan *staatsgrundnorm*.

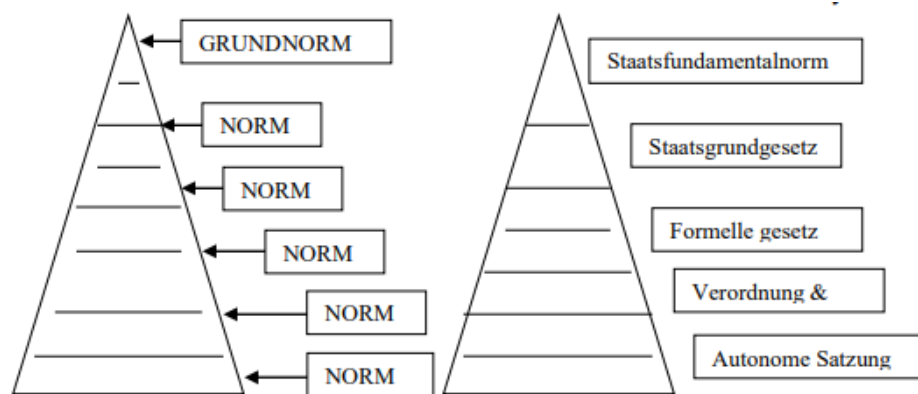
Hans Nawiasky, murid dari Hans Kelsen, telah melakukan perkembangan atas gagasan Kelsen mengenai Hukum Murni tersebut. Perkembangan gagasan yang dilakukan oleh Nawiasky menjelaskan bahwa selain susunan norma yang berlapis-lapis dan berjenjang dari norma yang tinggi ke norma yang lebih rendah, terdapat pula pengelompokan norma hukum dalam negara. Pengelompokan norma tersebut meliputi kelompok norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), kelompok aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), kelompok undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan kelompok peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outhonome satzung*) (Muhtadi, 2012).

Puncak dari tatanan hukum yang menjadi dasar dan sumber dalam sistem hierarki norma hukum yang dikenalkan oleh Hans Kelsen serta muridnya, Hans Nawiasky, bersumber dari norma dasar yang tidak dapat dibentuk oleh norma hukum yang lebih tinggi lagi, namun bersumber dari cita hukum yang bersifat *pre-supposed*. Cita hukum tersebut telah diangkat dan diperundingkan sebelumnya oleh masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, cita hukum yang telah ditetapkan suatu negara dianggap sebagai sumber dari setiap norma hukum yang dibentuk (Muhtadi, 2012).

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan suatu norma dengan norma yang lain dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antara superordinasi dan subordinasi. Hubungan superordinasi dan subordinasi bermakna validitas norma yang paling tinggi harus menjadi acuan bagi norma yang lebih rendah (Irfani, 2020). Oleh karena itu, pada intinya tidak ada peraturan yang lebih rendah yang

mampu meniadakan peraturan yang lebih tinggi meskipun peraturan yang lebih rendah itu baru diterbitkan. Sistem hierarki norma hukum menurut Kelsen dan Nawiasky seringkali digambarkan seperti piramid yang disusun sebagai berikut.

Sistem Hierarki Norma Hukum Menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky



Sumber: Maria Farida Indrati Soeprapto

Dalam sistem peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum murni yang dipaparkan oleh Kelsen dan Nawiasky. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan tersebut disusun seperti berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak masuk ke dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan, namun dalam penerapannya tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan tersebut ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri. Jadi, walaupun tidak masuk ke dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan di bahas dalam karya tulis ini masih termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaan dan kekuatan hukumnya.

2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan Dan Cukai

Sebagai salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tentu memiliki fungsi untuk turut mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Terdapat empat fungsi utama yang dimiliki oleh DJBC yakni, sebagai *community protector*, *industrial assistance*, *trade facilitator*, dan *revenue collector*.

Sebagai *community protector*, DJBC diminta untuk dapat melindungi negara dari masuknya barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, DJBC harus dapat melindungi masuknya barang-barang berbahaya seperti narkoba, senjata ilegal, minuman keras, bahkan rokok sekalipun karena barang-barang tersebut dapat membahayakan keamanan negara juga dapat merusak kesehatan masyarakat.

Fungsi kedua ialah *industrial assistance* yang merupakan fungsi untuk memberikan dukungan dan melindungi para pelaku industri lokal dari masuknya barang-barang ilegal. Selain itu, DJBC juga harus turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing penjualan produk lokal hingga mendukung persaingan ekspor barang oleh pelaku industri lokal. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengatur besar bea impor dan ekspor sebijak mungkin sehingga jumlah produk impor yang masuk ke dalam negeri tidak melebihi produk sejenis yang ada di dalam negeri. Melalui kebijakan bea masuk dan keluar tersebut, diupayakan agar para pelaku industri dalam negeri terdorong untuk melakukan ekspor barang.

Fungsi ketiga ialah *trade facilitator* yang memberikan fasilitas perdagangan kepada industri lokal yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kelancaran perdagangan yang kondusif juga untuk mencegah terjadinya perdagangan ilegal.

Fungsi yang terakhir ialah sebagai *revenue collector* yang berarti DJBC berfungsi untuk memungut penerimaan negara berupa PNBPN yang diperoleh dari bea masuk, bea keluar, hingga pungutan cukai dan PPH dari hasil tembakau dan minuman keras.

DJBC telah berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan guna meminimalisir masuk dan keluarnya barang-barang yang dilarang dan dibatasi menurut peraturan perundang-undangan. Terdapat banyak barang yang harus ditahan oleh pihak KPPBC karena tidak memenuhi syarat ekspor dan impor barang. Dari barang-barang yang ditahan karena dilarang atau dibatasi untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia tersebut terdapat barang yang ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara (BMN). BMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN eks Kepabeanan dan Cukai termasuk ke dalam BMN yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN Eks Kepabeanan dan Cukai dilakukan berdasarkan penetapannya dan diatur dalam PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. Penetapan BMN Eks Kepabeanan dan Cukai yang dimaksud di sini ialah usulan peruntukan yang diajukan oleh DJBC kepada Menteri Keuangan. Usulan peruntukan dapat dilakukan oleh 1) Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2), 2) Kepala Kantor Wilayah DJBC, 3) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC), dan 4) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Terdapat lima jenis peruntukan atas BMN Eks Kepabeanan dan Cukai yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 yaitu,

penjualan secara lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, pemusnahan, hingga penghapusan. Untuk mengajukan usulan peruntukan tersebut diperlukan beberapa dokumen persyaratan yang meliputi:

1. Surat Keputusan yang berisi mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara;
2. Berita Acara (BA) pencacahan barang; dan
3. Daftar BMN Kepabeanan dan Cukai yang diajukan usulan peruntukannya, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

Apabila BMN Kepabeanan dan Cukai diajukan peruntukan PSP, maka dokumen persyaratan yang telah disiapkan tersebut perlu dilengkapi lagi dengan dokumen berupa surat pernyataan kesediaan dari Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga dan Kementerian/Lembaga bersangkutan. Dalam hal BMN Kepabeanan dan Cukai diajukan peruntukannya untuk dilakukan hibah, maka pengajuan peruntukan tersebut perlu dilengkapi lagi dengan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemerintah daerah/desa, lembaga sosial/budaya/keagamaan/kemanusiaan/pendidikan yang bersifat non komersial, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala Desa atau Pimpinan Lembaga.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan persetujuan usulan peruntukan yaitu:

1. Usulan peruntukan penjualan secara lelang:
 - a. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara, dan

- b. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Usulan peruntukan PSP:

- a. Barang masih diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau
- b. Diperlukan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

3. Usulan peruntukan hibah:

- a. Diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah/desa;
- b. Diperlukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, atau lembaga pendidikan bersifat non komersial; atau
- c. Tidak mengganggu Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, Lingkungan, dan Moral Bangsa (K3LM)

4. Usulan peruntukan pemusnahan:

- a. Busuk;
- b. Kedaluwarsa;
- c. Dilarang diekspor atau diimpor;
- d. Tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan.

5. Usulan peruntukan penghapusan:

- a. Terjadi penyusutan; atau

b. Hilang.

Selanjutnya, surat usulan peruntukan BMN beserta kelengkapan dokumennya akan dilakukan penelitian administratif oleh Direktorat pada DJKN, Kepala Kantor Wilayah DJKN, atau Kepala Kantor Pelayanan DJKN. Dalam hal diperlukan, para peneliti tersebut dapat juga melakukan pemeriksaan fisik. Apabila sudah dilakukan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik dan usulan telah memenuhi pertimbangan-pertimbangan yang ada, atas usulan peruntukan dapat diberikan persetujuan dengan menerbitkan surat persetujuan peruntukan BMN Kepabeanan dan Cukai.

Apabila BMN Eks Kepabeanan Bea dan Cukai diusulkan peruntukannya untuk dijual secara lelang, atas BMN tersebut perlu dilakukan Penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajarnya. Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Sesuai ketentuan yang ada dalam PMK Nomor 51/PMK.06/2021, Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar BMN Eks Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik berdasarkan permohonan atau penunjukan oleh DJBC.

Nilai Wajar yang telah didapatkan dari hasil Penilaian nantinya akan dijadikan pedoman dalam penetapan Nilai Limit lelang dengan tetap memperhitungkan faktor biaya meliputi:

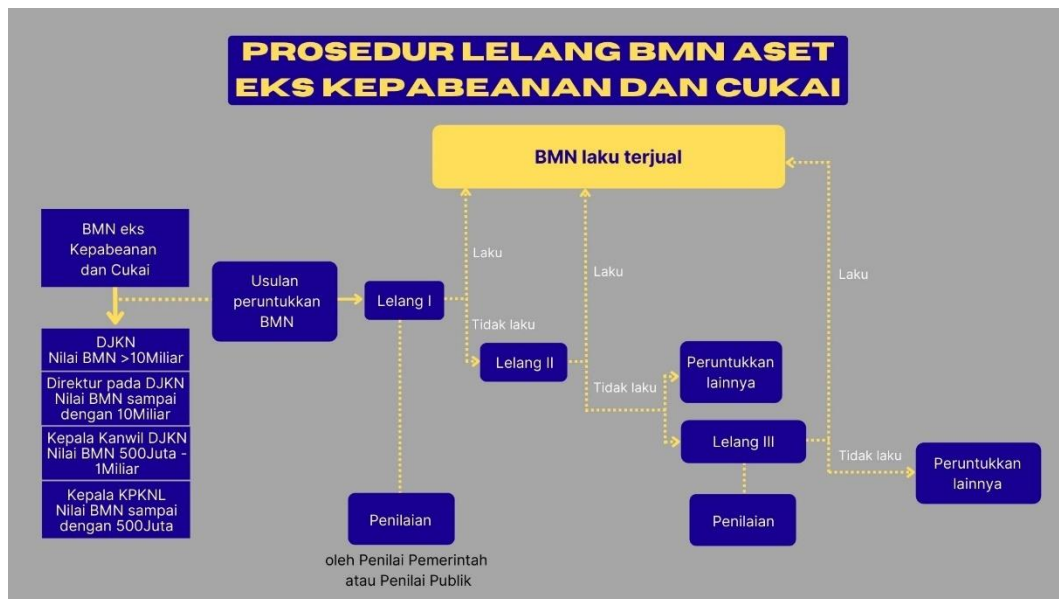
1. Sewa gudang di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk paling lama 30 hari;
2. Sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean (TPP) sampai dengan saat pengajuan usulan pruntukan dengan perhitungan jumlah hari paling lama 60 hari;
3. Biaya pencacahan dan penimbunan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP);
4. Biaya pengangkutan dari Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Pabean;
5. Biaya/upah buruh; dan
6. Biaya lain yang digunakan untuk keperluan lelang BMN Kepabeanan dan Cukai.

Penerimaan dari hasil Lelang nantinya akan disetor seluruhnya secara sekaligus ke Kas Negara.

Tidak semua penjualan lelang dapat langsung laku terjual. Dalam praktiknya di lapangan, seringkali penjualan pada lelang pertama tidak laku. Jika pada pelaksanaan lelang pertama tidak laku, dilakukanlah lelang kedua dengan Nilai Limit yang sama dengan lelang pertama. Apabila pada lelang kedua pun masih belum ditemukan pembelinya, atas barang tegahan tersebut dapat diusulkan untuk dilakukan lelang ketiga atau peruntukan lainnya. Dalam hal diusulkan untuk dilakukan lelang ketiga, perlu dilakukan Penilaian kembali atas barang tegahan Kepabeanan dan Cukai untuk menentukan nilai wajarnya. Jika pada lelang ketiga BMN tersebut tidak juga laku terjual, maka terhadap barang tegahan kepabeanan dan cukai akan diusulkan peruntukan lainnya.

Secara skematis, tata cara pengelolaan barang tegahan atau Barang yang Menjadi Milik Negara eks Kepabeanaan dan Cukai yang akan dilelang dilaksanakan sebagai berikut.

Prosedur Lelang BMN Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 (diolah)

2.3 Disharmonisasi Antara PMK Nomor 51/PMK.06/2021 Dengan PMK

Nomor 213/PMK.06/2020

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berpotensi menimbulkan disharmonisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Selain itu, adanya perbedaan penafsiran hukum, perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman teknis dan hukum tentang tata pemerintahan yang baik, hingga adanya hambatan hukum berupa benturan kepentingan juga sangat rawan menyebabkan adanya disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan (Slamet, 2004).

Semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat tercipta kepastian hukum (Slamet, 2004). Pengharmonisasian hukum pun penting dilakukan guna menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsep rancangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, baik dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, ataupun yang lebih rendah (Seff, 2020).

Dalam peraturan yang mengatur ketentuan pelaksanaan lelang terhadap BMN eks Kepabeanan dan Cukai pun terdapat disharmonisasi peraturan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Disharmonisasi peraturan tersebut terdapat pada pasal-pasal berikut.

Tabel II-1 Disharmonisasi antara PMK 51/PMK.06/2021 dengan PMK 213/PMK.06/2020

No.	Indikator	PMK 51/PMK.06/2021	PMK 213/PMK.06/2020
1	Penentuan nilai wajar untuk nilai limit	Pasal 12 (1) Dalam hal BMN Kepabeanan dan Cukai diajukan usulan peruntukan penjualan secara Lelang, terlebih dahulu dilakukan Penilaian untuk	Pasal 48 (1) Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan: a.

		mendapatkan Nilai Wajar. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik berdasarkan permohonan atau penunjukkan oleh DJBC.	laporan hasil penilaian oleh Penilai; b. laporan hasil penaksiran oleh Penaksir; atau c. harga perkiraan sendiri.
2	Penetapan Nilai Limit untuk Lelang Ulang	Pasal 13 (1) Dalam hal pelaksanaan Lelang pertama tidak laku, dilakukan Lelang kedua. (2) Pelaksanaan Lelang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan nilai limit Lelang yang sama pada saat Lelang pertama. (3) Dalam hal pelaksanaan Lelang kedua tidak laku, diusulkan untuk	Pasal 50 Dalam pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menunjukkan laporan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada Lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh Penilai;

		dilakukan Lelang ketiga atau peruntukan lainnya. (4) Dalam hal diusulkan pelaksanaan Lelang ketiga, dilakukan Penilaian kembali BMN Kepabeanaan dan Cukai.	b. menunjukkan laporan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada Lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran oleh Penaksir; c. menunjukkan laporan hasil penilaian atau penaksiran terbaru, dalam hal laporan hasil penilaian atau penaksiran sebelumnya tidak berlaku lagi atau terdapat perubahan kondisi yang signifikan menurut Penjual; atau d. menunjukkan harga perkiraan sendiri terbaru, dalam hal Nilai Limit pada Lelang sebelumnya didasarkan pada harga perkiraan
--	--	--	--

			sendiri oleh Penjual.
--	--	--	--------------------------

Berdasarkan tabel disharmonisasi peraturan yang telah dipaparkan di atas, terdapat 3 poin utama yang memiliki perbedaan pada kedua peraturan tersebut. Poin pertama ialah mengenai dasar penentuan nilai limit. Pada Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai dijelaskan bahwa untuk menentukan nilai wajar untuk nilai limit, perlu dilakukan Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan penentuan nilai limit yang ada di Pasal 48 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada PMK ini disebutkan bahwa nilai limit dapat ditentukan berdasarkan hasil Penilaian, hasil Taksiran, ataupun harga perkiraan sendiri.

Perbedaan selanjutnya yaitu, mengenai besar nilai limit untuk lelang ulang. Pada Pasal 13 PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai, disebutkan bahwa untuk lelang kedua, besar nilai limitnya sama dengan nilai limit pada lelang pertama, sedangkan untuk lelang ketiga, perlu dilakukan Penilaian ulang untuk mendapatkan nilai limit terbarunya. Berbeda dengan ketentuan yang ada pada PMK Nomor 51/PMK.06/2021, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa untuk besar nilai limit pada lelang ulang dapat diubah dengan beberapa ketentuan seperti yang tertulis pada pasal 50 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tersebut.

Poin perbedaan peraturan terakhir ialah mengenai cara menentukan nilai limit pada lelang ulang. Pada Pasal 13 PMK 51/PMK.06/2021 disebutkan bahwa pada lelang ketiga perlu dilakukan Penilaian kembali, yang mana hasil penilaian tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan nilai limit pada lelang ketiga. PMK ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai Penilai yang berwenang melakukan penilaian atas objek lelang. Namun pada Pasal 50 PMK 213/PMK.06/2020 disebutkan bahwa nilai limit pada lelang ulang dapat diubah dengan berdasarkan hasil penilaian, hasil penaksiran, ataupun harga perkiraan sendiri. Ketentuan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai kurang menjelaskan lebih detail mengenai dasar penilaian yang dapat digunakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan peraturan perundang-undangan, dikarenakan Penjual dihadapkan pada dua ketentuan yaitu, ketentuan yang ada pada Pasal 50 PMK 213/2020 yang menyatakan dapat menggunakan hasil penilaian, penaksiran, ataupun harga perkiraan sendiri, atau hanya boleh menggunakan hasil penilaian dengan mengikuti ketentuan yang ada di Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 yakni, Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Apabila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 yang merupakan peraturan tentang pengelolaan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai sebelum berlakunya PMK Nomor 51/PMK.06/2021, ketentuan mengenai penilaian untuk menentukan nilai limit lelang ketiga mengalami sedikit perubahan. Pada PMK 240/PMK.06/2012 masih terdapat Pasal

yang menjelaskan bahwa untuk Penilaian, baik pada lelang pertama maupun lelang ulang dilakukan oleh penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ataupun penilai eksternal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 17 PMK 240/PMK.06/2012 yang tertulis, “Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (4) dilakukan oleh penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai eksternal”. Akan tetapi, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

Disharmonisasi pada beberapa pasal tersebut tentu dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi hukum perlu dilakukan untuk mengatasi masalah disharmonisasi hukum yang ada. Hukum yang berlaku harus harmonis karena jika tidak, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum seperti tumpang tindih kewenangan, pelanggaran, sengketa, hingga tindak pidana.